



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/PMK.05/2015

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit pada Kementerian Keuangan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015;
 - c. bahwa Menteri Keuangan melalui Surat Nomor: S-4889/MK.5/2015 tanggal 10 Juni 2015, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan/atau Produk Turunannya; dan
- b. Tarif Iuran Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 3

- (1) Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan/atau Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan/atau Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada:
 - a. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan ekspor komoditas Perkebunan Kelapa Sawit, CPO, dan/atau produk turunannya;
 - b. Pelaku Usaha Industri Berbahan Baku Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - c. Eksportir atas Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau produk turunannya.
- (3) Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan/atau Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada pelaku usaha dan eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (4) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan/atau Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Tarif Iuran Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan mempertimbangkan antara lain aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, serta asas keadilan dan kepatutan.
- (2) Tarif Iuran Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan tidak dikenakan kepada Pekebun Kelapa Sawit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Iuran Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

W



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan di bidang perkebunan kelapa sawit.
- (2) Tarif atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 893

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114/PMK : 05/2015
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA
KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (US\$) |
|-----|--|---------|--------------|
| | Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya | | |
| 1. | Tandan Buah Segar | Per Ton | 0 |
| 2. | Buah Sawit, Biji Sawit dan Kernel Kelapa | Per Ton | 20 |
| 3. | Bungkil (<i>Oil Cake</i>) dan residu padat lainnya dari buah sawit, biji, dan kernel Kelapa Sawit | Per Ton | 20 |
| 4. | Tandan Kosong Sawit | Per Ton | 10 |
| 5. | Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh | Per Ton | 10 |
| 6. | <i>Crude Palm Oil (CPO)</i> | Per Ton | 50 |
| 7. | <i>Crude Palm Kernel Oil (CPKO)</i> | Per Ton | 50 |
| 8. | <i>Crude Palm Olein</i> | Per Ton | 50 |
| 9. | <i>Crude Palm Stearin</i> | Per Ton | 50 |
| 10. | <i>Crude Palm Kernel Olein</i> | Per Ton | 50 |
| 11. | <i>Crude Palm Kernel Stearin</i> | Per Ton | 50 |
| 12. | <i>Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)</i> | Per Ton | 40 |
| 13. | <i>Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)</i> | Per Ton | 40 |
| 14. | <i>Split Fatty Acid</i> dari <i>Crude Palm Oil</i> , <i>Crude Palm Kernel Oil</i> , dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 2\%$ | Per Ton | 30 |
| 15. | <i>Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$ | Per Ton | 30 |
| 16. | <i>Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD)</i> dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$ | Per Ton | 30 |
| 17. | <i>Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein</i> | Per Ton | 30 |
| 18. | <i>RBD Palm Oil</i> | Per Ton | 20 |
| 19. | <i>RBD Palm Stearin</i> | Per Ton | 20 |
| 20. | <i>RBD Palm Kernel Oil</i> | Per Ton | 20 |
| 21. | <i>RBD Palm Kernel Olein</i> | Per Ton | 20 |
| 22. | <i>RBD Palm Kernel Stearin</i> | Per Ton | 20 |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif (US\$) |
|-----|---|---------|--------------|
| 23. | RBD <i>Palm Olein</i> dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat <i>netto</i> ≤ 25 Kg | Per Ton | 20 |
| 24. | Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan <i>Metil Ester</i> lebih dari 96,5% - volume | Per Ton | 20 |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten mark